



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 25 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa struktur besarnya tarif retribusi pasar khususnya tarif retribusi harian/malam dan ketentuan pidana khususnya yang menyangkut ancaman pidana kurungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, perlu ditinjau dan diubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini;
- b. bahwa perubahan struktur besarnya tarif retribusi pasar dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 17 Seri B Nomor Seri 9) diubah sebagai berikut :

A. Bab I, Pasal 1 huruf a dan huruf b, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

B. Bab VIII, Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut :

LOKASI	KLASIFIKASI	TARIF RET/ SEWA/M2/ BLN	TARIF RETRIBUSI SETIAP HARI/MALAM
1. Martapura, Gambut dan Kertak Hanyar	•Permanen Bertingkat:		
	- Lantai I	Rp 2.000,-	Rp 300,00
	- Lantai II	Rp 1.500,-	Rp 250,00
	•Permanen Tidak Berting kat:		
	- Lantai I	Rp 2.000,-	Rp 300,00
	•Semi Permanen Berting kat:		
2. Diluar Martapura, Gambut dan Kertak Hanyar	- Lantai I	Rp 1.500,-	Rp 250,00
	- Lantai II	Rp 1.000,-	Rp 200,00
	•Semi Permanen Tidak Bertingkat	Rp 1.500,-	Rp 250,00
	•Kios/Los/Bak	Rp 1.500,-	Rp 200,00
	•Permanen Bertingkat:		
	- Lantai I	Rp 1.000,-	Rp 300,00
	- Lantai II	Rp 750,-	Rp 250,00
	•Permanen Tidak Berting kat	Rp 1.000,-	Rp 300,00
	•Semi Permanen Berting kat:		
	- Lantai I	Rp 750,-	Rp 250,00
	- Lantai II	Rp 600,-	Rp 200,00
	•Semi Permanen Tidak Bertingkat:	Rp 750,-	Rp 250,00
	•Kios/Los/Bak	Rp 500,-	Rp 200,00

C. Bab XVIII, Pasal 27 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

D. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 27 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 A

Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2002

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2002 NOMOR 54 SERI C
NOMOR SERI 12.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST. MAHMUDAH, SH, MH.
NIP.19751108.199903.2.005